



**GOVERNOR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GOVERNOR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-493 KOTA JAKARTA TAHUN 2020

GOVERNOR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-493 Kota Jakarta Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Badan di lingkungan Balaikota Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas di lingkungan Balaikota Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk:

KESATU : Mengikuti Upacara Tingkat Provinsi pada:

hari : Senin

tanggal : 22 Juni 2020

pukul : 07.30 s.d selesai

tempat : Halaman Kantor Balaikota Provinsi DKI Jakarta

Pakaian : Para Pejabat : Pria : Ujung Serong
Wanita : Kebaya Encim

Peserta Upacara : BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan
Disgulkarlamat : PDH masing-masing
Pegawai lainnya : Sadariah/baju koko putih
+ peci dan cukin

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DKI Jakarta, para Pejabat Eselon I dan II Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan Badan Musyawarah Betawi, dan 5 (lima) orang perwakilan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan upacara dengan memperhatikan protokol kesehatan. Badan/Dinas di luar lingkungan Balaikota tidak mengadakan Upacara.
- b. Untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar melaksanakan Upacara di kantor Walikota/Kabupaten masing-masing dengan berpedoman pada tata Upacara tingkat Provinsi serta memperhatikan protokol kesehatan.
- c. Untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan Upacara di kantor Kecamatan masing-masing dengan berpedoman pada tata Upacara tingkat Provinsi serta memperhatikan protokol kesehatan.
- d. Susunan acara:
 1. Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara;
 2. Gubernur DKI Jakarta tiba di tempat Upacara (Bergabung dengan Barisan Undangan VIP Lainnya);
 3. Pembacaan Sejarah Singkat Kota Jakarta;
 4. Laporan Perwira Upacara;
 5. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar Upacara;
 6. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara;
 7. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
 8. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara (tanpa musik, hanya aba-aba Inspektur Upacara);
 9. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan;
 10. Pembacaan Doa;
 11. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
 12. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara;
 13. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan Mimbar Upacara menuju tenda kehormatan; dan
 14. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat mengistirahatkan barisan.
- e. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
 1. Peserta Upacara sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.00;
 2. Kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara; dan
 3. Apabila sebelum Upacara turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat-tempat yang memungkinkan.

KETIGA : Kepada seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 mengenakan pakaian kerja sebagai berikut:

1. Pria : Sadariah + Peci dan Cukin
2. Wanita : Kebaya Encim

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan. Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta